

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian yang ditemui oleh peneliti mengenai praktik sewa tanah bengkok sistem lelang di Kelurahan Gayam ada beberapa kasus permasalahan, yakni; *Kasus pertama*, adanya konflik pada pihak pemenang lelang yang tidak menyalurkan uang yang sudah dibayarkan oleh pihak penggarap pada panitia lelang. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa dsn-mui No.09/DSN-MUI/IV/2020 Tentang Pembiayaan Ijarah dengan bunyi “*Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak*”. *Kasus Kedua*, adanya kesenjangan komunikasi antara pihak penggarap dengan penyewa baru dimana pihak penyewa baru tidak meminta izin kepada penggarap sebelumnya untuk menebas tanaman yang ada pada lahan tersebut. Pada kasus kedua ini dalam segi sewa-menyewa dalam hukum islam sudah sesuai, hanya saja perilaku tersebut tidak sesuai dengan pasal 1599 KUHPerdara yang didalamnya menjelaskan bahwa diantara kedua belah pihak penyewa yang berakhir sewanya dan penggantinya wajib saling membantu sedemikian rupa sehingga memudahkan keluarnya yang satu dan masuknya yang lain.

Sedangkan pada *Kasus Ketiga*, pemenang lelang menyewakan sawah sewaanannya kepada orang lain (pihak penggarap), namun setelah ditanami oleh penggarap lahan tersebut disewakan kembali kepada orang lain tanpa

sepengetahuan penggarap pertama. Dengan perilaku pemenang lelang yang seperti itu telah menyimpang dari fatwa dsn-mui tentang pembiayaan ijarah yang didalamnya telah menjelaskan bahwa harus menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, sedangkan sawah tersebut sudah bukan milik dari pemenang lagi seutuhnya. *Kasus keempat*, adanya kesenjangan komunikasi dan kurangnya keadilan dari pihak panitia lelang kepada petani penggarap karena sawah yang masih memiliki masa kontrak harus diambil alih oleh pihak pemerintah daerah tanpa diberikan ganti rugi dikarenakan adanya pergantian peraturan mengenai sewa sawah tanah pertanian. Di kasus ini terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa dsn-mui No.09/DSN-MUI/IV/2000 ialah manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, namun kontrak masih berlaku diambil alih peraturan oleh pemerintah daerah dan tidak diberikan ganti rugi sedikit pun.

2. Menurut tinjauan sosiologi hukumnya masyarakat setempat melakukan penyimpangan dan tidak sesuai dengan Pasal 1599 KUHPerdara dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri pada pasal 11 ayat 3 yang didalamnya dilarang untuk memindahtangankan/mengalihkan obyek sewa kepada pihak lain. Dengan adanya peraturan baru tersebut masyarakat kurang memahami dan mengetahui, oleh dari itu timbullah beberapa faktor penyimpangan yaitu; *Faktor Pertama*, faktor ekonomi yang menjadi alasan para petani setempat yang tidak memenangkan lelang sewa tanah menjadi tertarik untuk melakukan sewa dengan pihak pemenang lelang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, *Faktor kedua*, adanya sikap menyepelekan dari pihak pemenang lelang yang tidak membayarkan uang sewaan dari penggarap kepada panitia

lelang. *Faktor Ketiga*, adanya kesenjangan komunikasi diantara kedua belah pihak yaitu pihak penggarap lama dan penyewa baru guna untuk mempermudah jalannya keluar penyewa lama dan masuknya penyewa baru. *Faktor Keempat*, kurangnya kebijakan dari pihak panitia untuk memberikan keadilan kepada penyewa yang lahannya diambil alih oleh pemerintah daerah dikarenakan berubahnya Peraturan sewa tanah pertanian atau tanah bengkok.

Selain dari kurangnya kepatuhan hukum para pemenang lelang dan penggarap, pihak panitia lelang pun juga kurang mensosialisasikan mengenai peraturan sewa tanah pertanian yang terbaru. Kepatuhan hukum yang kurang ini juga menimbulkan pihak pemenang lelang menyalahgunakan hak sewanya dengan mengambil keuntungan dan dilakukan dengan cara menyewakan kembali sawah pertaniannya itu pada dua orang berbeda namun satu lahan yang sama, akibatnya juga merugikan salah satu kedua belah pihak tersebut.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya praktik wanprestasi sewa tanah bengkok atau tanah pertanian di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto ini memang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat setempat, namun banyak dari masyarakatnya yang melakukan penyimpangan dengan sewa-menyewa dalam islam. Perlu ditekankan lagi untuk kedepannya agar para pihak penyewa melakukan sewa tanah dengan benar sesuai dengan syarat dan rukun ijarah.
2. Agar masyarakat setempat mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tertib melaksanakannya alangkah lebih baiknya disosialisasikan mengenai peraturan yang ada mengenai sewa tanah pertanian yang sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan untuk panitia lelang agar lebih tegas dengan kebijakan yang ada. Serta untuk kedua petani yang tidak memenangkan sewa

tanah sistem lelang lebih baik dialihkan pada opsi sewa sawah lainnya agar tidak terjadi beberapa permasalahan yang sama seperti sebelumnya.